

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS KEBIJAKAN REGISTRASI ULANG KARTU PERDANA DENGAN MENGGUNAKAN KARTU KELUARGA DAN OPERATOR (*PROVIDER*) YANG MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MENDERITA KERUGIAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Suci Anggun Triana  
1687098

Setiap orang harus memiliki sebuah media untuk berkomunikasi, salah satunya telepon genggam yang terhubung langsung oleh provider. Akibat dari banyaknya oknum yang memanfaatkan kartu perdana untuk melakukan tindak pidana, maka Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi memerintahkan masyarakat untuk meregistrasi ulang dengan memasukkan data seperti NIK dan nomor Kartu Keluarga. Namun dalam praktiknya, registrasi ulang tersebut menimbulkan kerugian. Di dalam penelitian ini, penulis menelaah mengenai pertanggungjawaban pemerintah dan *provider* yang menyalahgunakan kewenangan dan Perlindungan Hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang menderita kerugian akibat kebijakan registrasi ulang kartu perdana menggunakan kartu keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menyangkut asas, konsep, doktrin dan norma hukum dengan jenis data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder dengan penggunaan teknik studi literatur dan bersifat deskriptif analitis. Adapun penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah dapat bertanggungjawab melalui pembuatan kebijakan baru guna menutupi celah dari kebijakan yang dikeluarkan Kominfo. Apabila perusahaan *provider* melakukan tindakan yang secara *massive* merugikan maka perusahaan tersebut dapat dituntut dengan tindak pidana korporasi dan perdata, sedangkan apabila yang melakukan tindakan tersebut merupakan oknum maka dapat dituntut secara pidana dan perusahaannya dituntut secara perdata. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan mengajukan gugatan *Citizen Lawsuit* agar pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan baru guna menyelesaikan persoalan karena dianggap telah lalai dalam memenuhi hak-hak warga Negara. Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar UU tentang Perlindungan Data Pribadi dapat segera disahkan demi menghindari penyalahgunaan data pribadi.

Kata Kunci: Pemerintah, *Provider*, Registrasi Ulang, Kartu Keluarga.

## **ABSTRACT**

### **GOVERNMENT'S RESPONSIBILITY FOR PRE-PAID SIM CARD RE-REGISTRATION POLICY REGARDING THE USE OF FAMILY CARD AND TELECOMMUNICATION COMPANIES' ABUSE OF AUTHORITY AS WELL AS THE LEGAL EFFORT OF THE PEOPLE WHO SUFFER LOSSES BASED ON INDONESIAN POSITIVE LAWS**

Suci Anggun Triana  
1687098

Every person must have media to communicate, one of them is mobile phone, which is connected directly to a network provider. As a result of many individuals using the starter pre-paid SIM card to commit criminal act, Regulation of Ministry of Communication and Informatics No. 12 of 2016 on Telecommunications Services Customer Registration instructs the public to re-register their number by putting in their personal data, such as National Identity Number and family card number. However, in practice, registering these data can cause harm to the people. This research examines the government and telecommunication companies' abuse of authority and the legal protection that can be done by people who suffer losses due to the policy of family card number input in registering cellular cards.

This research uses normative juridical method concerning legal principles, concepts, doctrines and norms. The data that are used is secondary data, which includes primary law material and secondary law material. This study uses literature study technique and is analytical descriptive in nature. In the process, legislative, conceptual, and case approaches are used.

The result of the study shows that the government can take responsibility by making a new policy in order to cover the gap in the policy that is made by the Ministry of Communication and Informatics. If the telecommunication company commits a massive adverse act, then it can be prosecuted with corporate and civil crime. On the other hand, if the act is carried out by individuals, then they can be criminally prosecuted and the company can be civilly sued. People can demand legal protection by filing a *Citizen Lawsuit* so that the government can issue a new policy to resolve the problem because they are considered negligent in fulfilling the rights of the citizens. By doing this research, the author hopes the Law on the Protection of Personal Data can be passed immediately in order to avoid the misuse of personal data.

**Keyword:** Government, Providers, Re-registration, Family Card.

## DAFTAR ISI

<b>Pernyataan Keaslian.....</b>	i
<b>Pengesahan Pembimbing.....</b>	ii
<b>Persetujuan Panitia Sidang Ujian.....</b>	iii
<b>Lembar Persetujuan Revisi Tugas Akhir .....</b>	iv
<b>Kata Pengantar.....</b>	v
<b>Abstrak.....</b>	viii
<b>Abstract.....</b>	ix
<b>Daftar isi.....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN JASA TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA.....</b>	19
A Kebijakan Publik Pada Umumnya.....	19
1. Pengertian Kebijakan.....	19
2. Pengertian Kebijakan Publik.....	21
3. Dampak Kebijakan Publik.....	23
4. Urgensi Kebijakan Publik.....	24
5. Faktor Kebijakan Publik.....	26
6. Jenis Kebijakan Publik.....	28
7. Tahap-tahap dalam Proses Pembuatan Kebijakan.....	30

B. Tugas dan Wewenang Pemerintah dalam Pengelolaan Jasa Telekomunikasi.....	33
1. Tugas Pemerintah dalam Menerbitkan Kebijakan Publik... ..	31
2. Wewenang Pemerintah dalam Pengelolaan Jasa Telekomunikasi.....	31

<b>BAB III PENGATURAN REGISTRASI ULANG KARTU PRABAYAR SEBAGAI BAGIAN DARI PENGELOLAAN JASA TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA .....</b>	<b>37</b>
A. Pengaturan Jasa Telekomunikasi di Indonesia.....	37
B. Pengaturan Registrasi Ulang Kartu Prabayar.....	41
C. Kebijakan Registrasi Ulang dikaitkan dengan Hak Privasi Individu Masyarakat.....	43
1. Pengertian Hak Privasi.....	43
2. Pelanggaran Hak Privasi dalam Registrasi Ulang Kartu Prabayar.....	47
3. Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat.....	49
D. Aspek Perbuatan Melawan Hukum Atas Timbulnya Kebijakan Pemerintah tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.....	52
1. Perbuatan Melawan Hukum secara Pidana dan Perdata.....	52
2. Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	56

<b>BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS KEBIJAKAN REGISTRASI ULANG KARTU PERDANA DALAM MENGGUNAKAN KARTU KELUARGA DAN OPERATOR (<i>PROVIDER</i>) YANG MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MENDERITA KERUGIAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA .....</b>	61
A. Pertanggungjawaban Pemerintah atas Kebijakan Registrasi Ulang Kartu Perdana dalam Menggunakan Kartu Keluarga dan Operator ( <i>Provider</i> ) yang Menyalahgunakan Kewenangan berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.....	61
1. Pertanggungjawaban Pemerintah.....	61
2. Pertanggungjawaban <i>Provider</i> .....	64
B. Analisis Perlindungan Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Masyarakat yang Menderita Kerugian Akibat Kebijakan Registrasi Ulang Kartu Perdana Menggunakan Kartu Keluarga Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.....	69
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	80
A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	84